

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
JUAL BELI OLAHAN KULIT SAPI (KIKIL)  
YANG MENGANDUNG TAWAS  
(Studi Di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan  
Tanjung Karang Pusat)**

**Skripsi**

**SITI RIAS MEGA ASTUTI  
NPM: 1721030075**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
JUAL BELI OLAHAN KULIT SAPI (KIKIL)  
YANG MENGANDUNG TAWAS  
(Studi Di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan  
Tanjung Karang Pusat)**

**Skripsi**

(Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagai  
Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) Dalam Ilmu  
Syariah

Oleh:

**SITI RIAS MEGA ASTUTI**

**NPM. 1721030075**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**



**Pembimbing 1 :Dr. H Muhammad Zaki, M.Ag.  
Pembimbing 2 : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Kulit sapi yang pada dasarnya halal dikonsumsi dan mengandung banyak manfaat untuk tubuh dapat menjadi tidak baik karena diolah dengan menggunakan bahan tambahan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Para industri rumahan yang mengolah kulit sapi menjadi makanan yang lezat tidak jarang menambahkan bahan tambahan tertentu untuk menghasilkan produk olahan kulit sapi yang menarik dan tidak mudah busuk. Bahan tambahan tersebut yaitu berupa tawas yang tidak terdaftar dalam bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas yang dilaksanakan industri rumahan yang terdapat di Kelurahan Kelapa Tiga dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas tersebut. Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas di Kelurahan Kelapa Tiga dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung Tawas di Kelurahan Kelapa Tiga.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yaitu penelitian langsung melalui pengumpulan data secara langsung, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, akan menghasilkan data yang akan dianalisis. Setelah data dianalisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview. Kemudian akan diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas di Kelurahan Kelapa Tiga benar mengandung tawas. Para pedagang belum mengetahui bahwa zat yang berbahaya tersebut dilarang pemerintah dalam penggunaan yang berlebihan. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik jual beli olahan kulit sapi yang mengandung tawas yaitu ketidaktahuan terhadap hukum dilarangnya penggunaan tawas dalam proses pengolahan jual beli olahan kulit sapi tersebut. Selain itu, jual beli tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan hukum Islam karena tidak adanya kesesuaian pada prinsip kejelasan, pada pelaksanaan praktik jual beli olahan kulit sapi yang mengandung tawas tersebut adanya unsur *gharar* (ketidak jelasan) terdapat ketidaktahuan (*jahl*) dalam segi zat objek akadnya dan juga unsur *tadlis* (penipuan) di mana pembeli kikir tersebut tidak mengetahui informasi adanya kandungan tawas.

**Kata kunci:** Tawas, Hukum Islam, Jual Beli, Olahan Kulit sapi (Kikil).



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rias Mega Astuti  
NPM : 1721030075  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI OLAHAN KULIT SAPI (KIKIL) YANG MENGANDUNG TAWAS**” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila kemudian terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agardi maklumi.

Bandar Lampung, Maret 2022

Penulis,



**Siti Rias Mega Astuti**  
**NPM. 1721030075**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat JL.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
JUAL BELI OLAHAN KULIT SAPI (KIKIL)  
YANG MENGANDUNG TAWAS (STUDI DI  
KELURAHAN KELAPA TIGA KECAMATAN  
TANJUNG KARANG PUSAT)


Nama : Siti Rias Mega Astuti  
NPM : 1721030075  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H Muhammad Zaki, M.Ag.  
NIP. 197012282000031002

  
Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy  
NIP.

Mengetahui  
Ketua Prodi Muamalah



Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI OLAHAN KULIT SAPI (KIKIL) YANG MENGANDUNG TAWAS (Studi Di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat) " Disusun oleh Siti Rias Mega Astuti, NPM. 1721030075 Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Jumat, Tanggal 03 Juni 2022 pukul 13:30-15.30 WIB, Tempat: Ruang Prodi HES.

TIM MUNAQASAH

- Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)
- Sekretaris : Kartika S., S.Pd., M.Pd. (.....)
- Penguji I : Dr. Mohammad Yasir Fanzan, S.Ag., M.H. (.....)
- Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)
- Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

Siti Rias Mega Astuti Nur, M.H  
NIP. 06908081993032002

## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۖ أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

*Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

*(Al-Maidah : 88)*





## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirraahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga saya mempersembahkan Karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya:

1. Kepada Orang tua ku tercinta, Bapak Dasuki (Alm) dan ibuku Asmiyati yang telah melahirkan aku dan yang selalu sabar, ikhlas mendidik, membesarkan, mendukung, serta mendoakan setiap langkah selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung
2. Untuk Kakakku Rahmad Ramadona, Marlinca, Ranu Febriyanto, S.Kom., Siti Ratih Kusuma Dewi, Amd.Keb., Rafi Maulana, S.T. yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberi motivasi kepadaku dan ponakan-ponakanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan aku keceriaan.
3. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Siti Rias Mega Astuti lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 1999, anak Kelima dari lima bersaudara pasangan dari Bapak Dasuki (Alm) dan Ibu Asmiyati.

Penulis telah menempu pendidikan di di SD Negeri 2 Kaliawi pada Tahun 2011. dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselesaikan pada tahun 2014 di SMP Negeri 18 Bandar Lampung. dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN), program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Olahan Kulit Sapi Yang Mengandung Tawas (Studi Di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat)”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada teladan terbaik yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan insyaallah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Susi Nurkholidah, M.H. Selaku Sekertaris Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. H Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden IntanLampung yang telah senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan sekripsi.

8. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.
9. Untuk Danu Prastio, yang selalu meberikan semangat, selalu mendukungku dan mendoakan aku selama ini. Ibu
10. Untuk Ibu Ani Indriani, Bapak Sugiharto dan adik-adikku Windi, Wanda dan Gilang yang selalu mendoakan aku dan memberi dukungan.
11. Sahabat-sahabatku, Dwi Annisa Syahriyanti, S.E, Fara Diba Eka Putri, S.A.B, Nurul Sekar Andini, S.Pd, Dewi Kumalasari, A.Md.Kes Laili Shabrina, Elis Wayuni, Iqlima Zannatun, Anggi Susanti, Lutfiyah, Laila Ramadhani, Alya Putri, Romadhona Destriana, Yoga Irawan, Aldi Dwi, Faqih Nazam, Mahmud Farizi, M.Ramadhani, Fikhi Fian, Juli Alfares dan Aji Asrori serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas do'a, dukungan, bantuan, dan dorongan semangat yang diberikan.
12. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih, Kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan hukum ekonomi syariah.

Bandar Lampung, September 2022  
Penulis

**Siti Rias Mega Astuti**  
**NPM. 1721030075**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli Dalam Islam.....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
4. Macam-macam Jual Beli .....	24
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	30
6. Batal dan Berakhinya Jual Beli .....	34
B. Gambaran Tentang Bahan Tambahan Pangan .....	35
1. Zat Berbahaya Pada Makanan .....	37
2. Pengertian Tawas.....	38

3. Resiko Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Tawas .....	39
4. Gambaran Tentang Bahan Tambahan Pangan .....	39

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Kelapa Tiga.....	43
B. Praktik Jual Beli Olahan Kulit Sapi Yang Mengandung Tawas .....	47

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Olahan Kulit Sapi Yang Mengandung Tawas .....	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Olahan Kulit Sapi Yang Mengandung Tawas.....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	44
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	44
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan .....	45
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permoonan Izin Penelitian
2. Surat Balasan Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Dokumentasi
6. Surat Keterangan Wawancara





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Olahan Kulit Sapi (Kikil) Yang Mengandung Tawas”. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi selalu harus tepat dan identik dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>3</sup>
4. Olahan kulit sapi yaitu sebuah produk yang dibuat dari pengolahan bagian paling luar daging sapi dengan cara di keringkan atau di panaskan untuk menambah nilai gizi dan memperkaya cita rasa. Biasaya kulit sapi diolah sebagai bahan dasar makanan yang bertekstur kenyal yang bernama kikil.<sup>4</sup>
5. Tawas adalah garam rangkap sulfat yang merupakan kelompok garam berhidrat berupa kristal dan bersifat isomorf. Tawas dikenal sebagai flocculator yang berfungsi untuk mengumpulkan kotoran-kotoran pada proses penjernih air atau campuran bahan celub. Pada zaman dahulu, sebelum adanya

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-Line). Tersedia Di: <https://Kbbi.Web.Id/Kontribusi>

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ketiga (Surabaya: Amalia 2005), 336

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3 IMS-MAJ Cet.1*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

<sup>4</sup> Olahan Kulit Sapi (On Line), Tersedia di: [https://Id.m.wikipedia.org/Olahan Kulit Sapi](https://Id.m.wikipedia.org/Olahan%20Kulit%20Sapi)

borak atau pengawet kimia lainnya. Tawas juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli olahan kulit sapi yang mengandung tawas yang terdapat di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

## B. Latar Belakang

Kegiatan transaksi jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah, dalam Islam kita di perbolehkan melakukan kegiatan muamalah dengan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan suatu kegiatan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong umat manusia. Jual beli secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>6</sup> Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Dalam Islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi) sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-Maidah ayat 88. Menurut penjelasan dari ayat tersebut diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi).

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang satu ini lebih penting dari pada kebutuhan pokok manusia lainnya seperti sandang dan papan. Kerena makanan adalah sumber utama energi manusia dalam hidup. Manusia biasa melakukan kegiatan apapun jika mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh tetapi makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan tingkah

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (On Line). Tersedia Di: <https://kbbi.web.id/kontribusi>

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili *fiqh al-Islami wa Adillatuh Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5*, (Jakarta: gema Insani, 2010), 304.

laku seseorang. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makanan yang kotor dan tidak baik, akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlak orang yang memakannya. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan memakan makanan yang mengandung zat yang membahayakan tubuh. Zat yang terkandung dalam makanan yang sangat di butuhkan oleh tubuh dan di perbolehkan untuk di konsumsi yaitu Karbohidrat, Lemak, Protein dan Vitamin. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh yang terdapat dalam beras, umbi-umbian dan tepung. Vitamin dapat diperoleh dari buah-buahan dan tumbuhan yang berfungsi sebagai ko-enzim bagi tubuh. Lemak dan Protein dapat di peroleh dari berbagai tumbuhan dan hewan.

Sapi merupakan salah satu hewan yang sering dijadikan bahan makanan karena olahan makanan yang berbahan dasar sapi memiliki rasanya yang enak dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Bukan hanya dagingnya yang halal di konsumsi kulitnya pun halal untuk di konsumsi.

Kelurahan Kelapa Tiga merupakan merupakan satu dari tujuh kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. kelurahan kelapa tiga memiliki letak yang strategis dimana kelurahan tersebut dikelilingi oleh pasar-pasar induk. Karena letaknya yang strategis sehingga kelurahan ini memiliki banyak potensi ekonomi.

Adanya potensi ekonomi yang begitu banyak masyarakat memanfaatkannya dengan cara mengambil peluang dalam bidang industri dan perdagangan. Telah banyak industri rumahan yang ikut andil dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat nya yaitu salah satunya industri rumahan olahan kulit sapi yang telah berdiri cukup lama. Olahan kulit sapi yang di produksi industri rumahan tersebut yaitu sering disebut dengan nama kikir.

Hasil produksinya dijual dipasar terdekat di sekitar Kota Bandar Lampung pada saat memproduksi kikir mereka menambahkan tawas agar kikir yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama dan memiliki tekstur yang kenyal. Terkait hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (1) dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang

dipergunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Pangan pemerintah juga mengatur beberapa bahan tambahan pangan yang aman di konsumsi bagi masyarakat yang di perjelas pada Pemenkes RI No 33 tahun 2013 Tentang Bahan Tambahan Pangan. Yang mana dalam hal ini penambahan bahan tambahan pangan yang di gunakan dalam praktik jual beli olahan kulit sapi yang terdapat di Kelurahan Kelapa Tiga tersebut tidak termasuk ke dalam daftar peraturan menteri tersebut.

Kulit sapi yang pada dasarnya halal di konsumsi dan mengandung banyak manfaat untuk tubuh dapat menjadi tidak baik karena diolah dengan menggunakan bahan tambahan yang tidak diperbolehkan untuk di konsumsi. Para industri rumahan yang mengolah kulit sapi menjadi makanan yang lezat tidak jarang menambahkan bahan tambahan tertentu untuk menghasilkan produk olahan kulit sapi yang tahan lama dan tidak mudah busuk. Namun tak jarang produsen industri rumahan olahan kulit sapi menambahkan bahan tambahan yaitu berupa tawas yang penambahannya tidak banyak penjual yang mengetahui dan juga tawas tidak terdaftar dalam bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Tawas juga merupakan bahan yang berbahaya bagi tubuh. Padahal pemerintah telah mengatur bahan tambahan pangan boleh di konsumsi bagi masyarakat yang di jelaskan pada Pemenkes RI No 33 tahun 2013 Tentang Bahan Tambahan Pangan. Bukan hanya itu saja pemerintah juga mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Olahan Kulit Sapi (kikil) Yang Mengandung Tawas (Studi Di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat).

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

### **C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada Peraturan Menteri Kesehatan dan pandangan Islam terhadap penggunaan tawas dalam praktik jual beli olahan kulit (kikil) sapi pada industri Rumah di Kelurahan Kelapa Tiga.

Adapun Subfokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Penggunaan tawas pada proses pengolahan kikil dalam praktik jual beli tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli olahan kulit sapi yang mengandung tawas.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan. Penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas antara produsen dan distributor di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas di Kelurahan Kelapa Tiga.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam tentang jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung Tawas di Kelurahan Kelapa Tiga.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis, yaitu agar dapat memicu untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan kajian terdahulu ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Skripsi Lina Oktasari (2018) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi Kasus di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)”. Dari penelitian saudari Lina memperoleh hasil sebagai berikut: Pengolahan makanan yang di produksi oleh Industri kecil rumahan yang berada di Kabupaten Mesuji. industri kecil rumahan tersebut mengolah atau memproduksi makanan berupa tahu matang dan tahu mentah yang menggunakan bahan pengawet atau formalin pada olahan makanan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan pengawet sendiri atau formalin adalah senyawa kimia yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Namun Jual beli makanan di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji masih berlangsung dimana para pedagang belum mengetahui bahwa zat yang berbahaya tersebut dilarang oleh MUI dan pemerintah (BPOM) dalam penggunaan yang berlebihan.<sup>8</sup>
2. Skripsi Hartini (2019) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Tekstil (Studi Kasus di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Dari penelitian saudari Hartini memperoleh hasil sebagai berikut: praktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Textil yang dilaksanakan di Pasar Talang Padang, Tanggamus dimana cendol tersebut memang benar

---

<sup>8</sup> Lina Oktasari, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi kasus di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)”, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonoi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

mengandung tawas dan pewarna tekstil. Para produsen sekaligus penjual masih banyak yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan karena ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara hukum.<sup>9</sup>

3. Jurnal Dian Hura, Rinitami Njatrijatm Siti Mahmuda. yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah”. Vol 5 No 4 (2016). Dalam Jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang para pelaku usaha serta untuk menertibkan para pelaku usaha agar menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang ada, produk makanan yang di pasarkan di pasaran harus terlebih dahulu melewati proses kelayakan edar. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yaitu: Pertama, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini menekankan pada kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan tidak membahayakan konsumen. Yang mana apabila di langgar pelaku usaha tersebut akan terkena sanksi pidana penjara. Pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaannya baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Objek yang diteliti berbeda.
2. Fokus peneliti, penelitian terdahulu lebih fokus menjelaskan tentang UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk olahan tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih fokus

---

<sup>9</sup> Hartini,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Tekstil(Studi Kasus Di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”, ( Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

<sup>10</sup> Jurnal Dian Hura, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Yang Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah”. Vol 5 No 4 (2016).

mejelaskan tentang boleh tidaknya penggunaan bahan tambahan pangan tersebut dalam tinjauan hukum islam dan juga bahan tambahan pangan tersebut merupakan bahan tambahan yang tidak terdaftar dalam UU Pangan No 18 Tahun 2012 dan di perjelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 33 Tahun 2012.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yaitu penelitian langsung melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan di peroleh dari lapangan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas dalam hukum Islam dan undang-undang.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data-data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitiann yang terdiri dari 8 responden yaitu: pemilik

---

<sup>11</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54.



industri rumahan olahan kulit sapi (kikil), pemilik kedai olahan kulit sapi, sekaligus konsumen tetap industri rumaan olaan kulit sapi (kikil)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an buku Fiqih Muamalah, majalah-majalah, atau makalah-makalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli olahan kulit sapi yang mengandung tawas.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau objek.<sup>12</sup> Menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua unit analisis yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan terhadap praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas di Kelurahan Kelapa Tiga. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 yang terdiri dari 5 distributor dan 3 produsen.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>14</sup> Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50%

---

<sup>12</sup> Nana sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rineka Cipta , 1996), 23.

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALVABETA, CV, 2011), 8.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),.

atau lebih.<sup>15</sup> Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 8 orang yang terdiri dari 3 produsen, 5 distributor.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dari lapangan melalui:

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap produksi kikir dan pelaksanaan jual beli di kelurahan Kelapa Tiga.

### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Dengan metode ini penulis bertatap muka langsung dengan narasumber yang memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penulis. Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat, yaitu pemilik industri rumahan olahan kulit sapi (kikir), pemilik kedai olahan kulit sapi (kikir) dan distributor tetap industri rumahan olahan kulit sapi (kikir).

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada objek dalam penelitian ini berupa buku, analisis, yang mendukung dalam penelitian. Dokumentasi diperoleh dari si penjual tersebut.

## 6. Metode Pengolahn Data

### a. Tahap Pemeriksaan data (*editing*)

Editing yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 107.

b. Tahap Sistematisasi data (*sistemazing*)

Sistematisasi yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah di interview. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang metodologi penyusunan laporan penelitian yang meliputi sub bab, antara lain penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya terdapat kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian menentukan metode penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya pada sub bab terakhir bagian ini menjelaskan sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini.

Bab kedua landasan teori yang berisi deskripsi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari: Jual beli dalam islam (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syara jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, batal dan berakirnya jual beli). Gambaran tentang bahan tambahan pangan (gambaran tentang zat berbahaya pada makanan, pengertian tawas, resiko mengkonsumsi

makanan yang mengandung tawas, gambaran tentang bahan tambahan pangan).

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi: objek penelitian yang melatari temuan penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian yang menguraikan tentang fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang berupa gambaran umum kelurahan Kelapa Tiga (sejarah, letak geografis, jumlah penduduk, data pelaku usaha). Selain itu bagian ini juga mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian yang diajukan yang berupa hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha olahan kulit sapi (kikil)

Bab keempat merupakan analisis penelitian yang mana didalamnya terdapat hasil penelitian berisi paparan dan uraian data-data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data. Pada bagian ini akan menguraikan tentang analisis data yang berupa fokus penelitian kemudian korelasi dengan teori dan praktik dalam penelitian ini yang meliputi: analisis terhadap praktik jual beli olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas dan analisis hukum islam terhadap praktik olahan kulit sapi (kikil) yang mengandung tawas.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang atau jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara, dalam cara pertama pertukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud harta disini adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara yang kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya.

Menurut bahasa perdagangan atau jual beli berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Jual beli ( البيع ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “beli”.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yang dapat dibenarkannya yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan

---

<sup>16</sup> Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

“beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>17</sup>

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata yaitu jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.<sup>19</sup>

R. Soebekti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.<sup>20</sup>

Jual beli juga dapat diartikan sebagai berikut: “Jual beli menurut bahasa berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu”.<sup>21</sup>

Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dibawah ini:

- a. Menurut Ulama Hanafiah jual beli didefinisikan dengan:  
“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”.
- b. Menurut Ulama Malikiyah jual beli didefinisikan dengan:

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 113.

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 128

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia Cet-5*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2014), 317.

<sup>20</sup> R. Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 366.

<sup>21</sup> Aliy Asad dan Moh. Tolehah Mansoer, *Terjemah Fathul Muin*, (Yogyakarta: Menara Kudus, Juz II, 1979), 158

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.<sup>22</sup>

Ulama Malikiyah membagi makna jual beli dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang baik bukan kemanfaatan dan kenikmatan.<sup>23</sup> Perikatan adalah akad yang mengikat dua pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan bermanfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (bentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan piutang baik barang itu ada dihadapan pembeli atau susah diketahui terlebih dahulu.

c. Menurut Sayyid Sabiq

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak miliknya dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>24</sup>

d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie adalah:

“Akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap”.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian beberapa pendapat diatas bahwa jual beli ini merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh agama Islam selama tidak ada unsur keharaman didalamnya

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazhaib Al-Arbaah*, (Beirut: Darul Al-Qolam, t.th), 151.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid ke12*, (Bandung: PT. Almaarif, 2000), 45.

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shidiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 97.

yang dapat merugikan, karena salah satu objek dalam jual beli tersebut mempengaruhi sesuatu. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan untuk menjadi tuntutan kehidupan, agar senantiasa makhluk hidup yang ada di bumi ini mampu menerapkan rasa syukur atas rahmat yang telah Allah SWT. berikan kepada hamba-Nya. Islam tidak menganjurkan manusia menghalalkan yang haram akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Seperti halnya keturunan yang kita miliki. Janganlah merusak manusia dengan melakukan jual beli yang tidak mengandung kemanfaatan dimasa depan. Agama Islam mengajarkan agar manusia senantiasa mampu menjaga keturunan, yakni dalam hal garis keturunan atau nasab. Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kejelasan akan status yang dimiliki oleh seorang anak yang baru lahir.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dalam jual beli adalah:

### a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعِيْرَ اللَّهِ ۗ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 173)



Allah menyebutkan beberapa jenis makanan yang haram dalam surat ini dan melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Suatu makanan dikatakan halal lagi baik ialah makanan yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan bagi Allah SWT. Seperti makanan halal dengan daging babi, alkohol maupun bahan-bahan lain yang sifatnya haram.<sup>26</sup>
- 2) Tidak mengandung najis atau zat berbahaya persyaratan ini dimaksud makanan yang demikian terkontaminasi dengan zat yang dianggap sebagai Najis seperti darah, air seni, kotoran manusia, kotoran hewan dan lain sebagainya. Dengan kata lain seseorang meminum atau mengkonsumsi air seni atau seumpama untuk sebagai obat hal ini tetap tidak diperbolehkan dan urin yang disebut Najis haram tata tertibnya untuk dikonsumsi.

Zat-zat berbahaya yang mengandung racun yang terdapat pada makanan olahan yang dapat dibeli, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya harus jelas apa saja yang di campurkan dalam pengolahan makanan tersebut. Zat-zat yang dapat membahayakan tubuh jangka panjang ataupun jangka pendek tetap saja tidak baik bagi kesehatan dan harus dihindari dalam mengkonsumsi makanan yang bentuknya makanan olahan sendiri.

Kemudian dalam Q.S. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa (4): 29)*

---

<sup>26</sup> Nur Mayasari, *Mengenai Makanan Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Bintang, 2013), 31.

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara *bathil*, meliputi semua cara mendapatkannya harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbulkan barang-barang kebutuhan pokok untuk menasikan harganya, serta sebagai pemukanya adalah Riba.<sup>27</sup>

#### b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزارو  
وصححه الحاكم)

*“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Saw. Pernah ditanyai: pekerjaan aakah yang paling baik?. Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli yang bersih.” H.R al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).*<sup>28</sup>

#### c. Landasan Ijma

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhn hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>29</sup> Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukum nya adalah

<sup>27</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid II*, ( Jakarta: Gema Isnani, 2001), 342.

<sup>28</sup> Ahmad Musyafiq Nur Qodirun, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2011), 190.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 275.

mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>30</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>31</sup>

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>32</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

#### a. Orang yang berakal (penjual dan pembeli)

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya,

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12, Ahli Bahasa Kamaludin*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 49.

<sup>31</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 104.

<sup>32</sup> Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. 118.

seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Juhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah *akil baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>33</sup>

b. *Sighat* (Ijab Qabul)

*Ijab* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* berarti “penerimaan”. *Ijab* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabul* juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut dengan *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.<sup>34</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *ijab qabul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Adapun menurut ulama *Syafi'iyah* bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighat* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau

<sup>33</sup> *ibid* 119

<sup>34</sup> Qomarul Huda., *Fiqh Mu'amalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.

dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

*Ijab qabul* dengan tulisan (surat) dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majlis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.<sup>35</sup>

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil *baligh* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.<sup>36</sup>
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya : “Saya jual sepedah ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- 3) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, 57

<sup>36</sup> A. Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam Indonesia (aspek Hukum Keluarga dan bisnis), Cet-1*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015). 143

Berkeenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ijab qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara *ijab qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obojek pembicaraan jual beli telah berubah.<sup>37</sup>

c. Ada barang yang dibeli

- 1) Barangnya itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun, hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamr dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Milik seseorang. Yaitu barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>38</sup>

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Berkaitan dengan nilai tukar ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* ( الثمن ) dan *as-Si'r* ( السعر ). *As-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedang *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 121

<sup>38</sup> *Ibid*, 123

Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).<sup>39</sup>

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain:

a. Syarat sah jual beli

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 124

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.<sup>40</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>41</sup>

1) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi.<sup>42</sup>

2) Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain:

a) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya). Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad. Misalnya, memperjualbelikan buah yang putiknya belum muncul dipohon serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.

b) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Misalnya, menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain, seperti jual beli burung yang sedang terbang di udara,

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), 125

<sup>41</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori Jilid 1, No. Hadist 2015*, (Bandung: Dahlan, tt), 812.

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 71.



dan ikan di laut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang bathil.

c) Jual beli *gharar*

*Gharar* merupakan Jual beli yang mengandung tipuan, yang ada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan. Pengertian *gharar* menurut para ulama fiqih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidak jelasan barang) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *Qumaar* (permainan taruhan).<sup>43</sup> Hukum Islam melarang jual beli seperti ini sebagaimana Hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“ Dan Abu Hurairah berkata. Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual-beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya).” (Diriwayatkan oleh Muslim)<sup>44</sup>

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berbunyi:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ

حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ يَبِيعُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْحَزْوَرَ

إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا . متفق عليه . واللفظ للبخاري

“Dari Ibnu Umar r.a “bahwa Rasulullah Saw melarang menjual-membelikan hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam

<sup>43</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Al-Masshaib Al-Ba'ah*, (Darul Al-Qalam, 1999), 235.

<sup>44</sup> Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi An Naisabury, *Musnad Shahih Mukhtashar*, Jilid 3, (Cet Darul Ihya At Turats Bairut, t.t), 1153

*kandungan. Ini adalah jual-beli yang dilakukan masyarakat jahiliyyah, yaitu seseorang membeli unta yang akan dibayar nanti bila ia melahirkan, kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan, (Muttafaqun'Alaih dan lafazhnya menurut riwayat Al-Bukhari)<sup>45</sup>*

Larangan ini tentunya karena ada *gharar* dalam muamalat seperti ini, tidak diketahui dalam perut ontanya ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih anaknya kelak

Jual beli yang disertai tipuan. Ini mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, pada barang, ukuran ataupun timbangannya. Jadi hukum jual beli *gharar* atau tipuan ini adalah haram. Ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara tidak berdasarkan ketetapan syara. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Menurut para ulama *gharar* dapat dilihat dari objeknya, yang meliputi:

- i. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad, adalah tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, serta karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhul*).
- ii. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam macam objek akad, adalah ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.

---

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhary al Jafy, *al Jami' al Musnad*, (Daru Tuq anNajah, cetakan pertama tahun 1422 H) jilid 3, 70.

- iii. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad, adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan.
- iv. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran objek akad.
- v. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad.
- vi. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam waktu akad.
- vii. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.
- viii. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma‘dum*).
- ix. Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.<sup>46</sup>

*Gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Pada akad bisnis, misalnya seseorang tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya, tetapi sebaliknya si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah).<sup>47</sup>

- 3) Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila merusakkan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain:
  - a) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syara kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
  - b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syara. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

---

<sup>46</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*. 197

<sup>47</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 213

- c) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
  - d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
  - e) Barter dengan barang yang diharamkan. Upahnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr, bangkai dan darah.<sup>48</sup>
  - f) Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus keriba.
  - g) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk pembuatan khamr.
  - h) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan perdagangan yang mengatakan, “jika barang tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000”.
  - i) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
  - j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- b. Ulama Syafi’iyah, mendefinisikan bahwa jual beli menurut syariat ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Imam syafi’i membagi jual beli menjadi dua bagian, yaitu :
- 1) Jual beli yang diharamkan.
  - 2) Jual beli yang diperbolehkan.
- c. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

---

<sup>48</sup> Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 141

- 1) Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
  - a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung;
  - b) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Salam atau salaf itu sama artinya yaitu pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan modal uang dimajelis akad.
- 2) Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:<sup>49</sup>
  - a) Jual beli tanpa *khiyar*,
  - b) Jual beli *khiyar*.

*Khiyar* adalah jual beli dimana para pihak memberi kesempatan untuk memilih. *Khiyar* secara syari adalah hak orang yang berakat dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syari yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan.

d. Menurut Imam Hambali atau dikenal dengan Hanabilah membagi jual beli menjadi dua bagi yaitu:

- 1) *Shahih lazim* dibagi menjadi tiga yaitu:
  - a) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti syarat saling menerima (*taqabudh*), pembayaran (harga) tunai.
  - b) Jual beli dengan syarat ditanggungkannya semua harga, atau sebagiannya untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai. Termaksud dalam kelompok ini, apabila seseorang mensyaratkan untuk menggadaikan barang yang dijual (objek jual beli) atas harganya. Atau persyaratan yang dibuat oleh pembeli untuk dipenuhi oleh penjual berupa sifat dalam barang yang dijual. Misalnya hamba sahaya yang dijual itu seorang penulis, atas tukang dan lain-lain.

---

<sup>49</sup> Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadarluarsa dalam Perfektif Hukum Islam, Studi Pada Tokoh Yoson Kota Agung Tanggamus*, (Bandar Lampung: IAIN Raden IntanLampung, 2016), 16.

c) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu. Misalnya rumah yang dijual itu akan ditempati dulu oleh penjual selama satu bulan, atau kurang, atau lebih. Atau kendaraan yang dijual itu akan digunakan dulu oleh penjual untuk mengangkut barang ke kota tertentu, dan sebagainya.

2) *Fasid* membatalkan jual beli, seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain. Misalnya seseorang mengatakan, “saya jual kepadamu sepeda motor ini dengan syarat kamu jual kepadaku tanah di jalan Jakarta”, atau dengan syarat *salam*, atau syarat *qardh*, atau syarat *ijarah*, atau syarat *syirkah*. Semua syarat-syarat ini adalah syarat yang tidak sesuai, dan oleh karena itu dilarang oleh syara’. Dengan demikian, jual belinya *fasid* dan batal.”

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahab Al-Zuhaylii meringkas sebagai berikut:

a. Terlarang sebab *Ahliyatul Wujub* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih dan mampu mengelolah secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

1) Orang Gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Berdasarkan kesepakatan Ulama, karena tidak memiliki sifat *Ahliyah* (kemampuan) yang disamakan dengan orang yang pingsan, dibius dan mabuk.

2) Anak kecil<sup>50</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara

---

<sup>50</sup> Abdul Muhamad Azis Azzam, *Fiqh Mu'amalat, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Cet-1*, (Jakarta: Amzah, 2010), 99.

ringan atau sepele. Menurut Imam Syafi'i jual beli anak yang belum balig tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kesepakatan Hukum). Adapun Menurut Ulama Maliki, Hanafi, dan Hambali jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya mereka beralasan, salah satu cara melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, dan juga sebagai pengalaman firman Allah yang berbunyi

وَأْتَلُوا أَلِيمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa(4): 6)*

### 3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah juga diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena ada rasa rela. Sedangkan menurut Ulama

syafi'i tanpa diterangkan sifatnya dipandang bathil dan tidak sah, karena dianggap tidak sah membedakan barang yang jelek dan yang baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Jual beli terhadap orang yang terhalang maksud terhalang disini terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya. Menurut pendapat ulama maliki dan syafi'i harus ditanggihkan.

5) Jual beli *mulja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli seperti ini menurut kebanyakan Ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

6) *Fudhuli*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap sudah mengambil hak orang lain.

7) Orang terpaksa

Menurut Ulama Hanafi berdasarkan pengkaji, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku

b. Jual beli yang dilarang sebab *Sighat*

Ulama Fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhan diantara yang melakukan akad. Ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. jual beli tersebut yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah menurut para ulama.

1) Jual beli *Mu'athah*<sup>51</sup>

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun

---

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Gema Isnani, Jakarta, 2011), 31.



harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabuul*. Jual beli ini dipandang tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ulama berbeda pendapat mengenai Hukum jual beli ini menurut Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa jual beli *mu'athah* sah hanya pada kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Maliki jual beli *mu'athah* sah jika dilakukan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik dalam hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat maupun tidak. Menurut Syafi'i bahwa jual beli *mu'athah* merupakan jual beli yang harus disertai *ijab qabul*, yakni dengan *sighat lafadz*, sebab keridhan itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang *uzur* (berhalangan).

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakat adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua, jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah.

3) Jual beli dengan isyarat

Keshahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khusus bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek maka akad tidak sah.

4) Jual beli yang tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama akan tetapi jika akan lebih baik seperti meninggikan harganya, menurut ulama Hanafi membolehkan. Tetapi menurut syafi'i dianggap tidak sah.<sup>52</sup>

5) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

---

<sup>52</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, 97

Ulama fiqh bersepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempatnya adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).

6) Jual beli *an-Najasy*

Yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli). Tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain.

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain misalnya dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata: “ jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membelinya dengan harga yang tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh Agama sebab dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

## 6. Batal Dan Berakhirnya Jual Beli

Batal yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak sah seperti akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Bahwa akad tersebut tidak sah jika ada wujud syari (secara syari tidak pernah dianggap ada), dan oleh sebab itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bathil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu itu sebelum dilaksanakannya akad *bathil* tersebut.
- c. Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara member izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syari dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.
- d. Akad *bathil* tidak perlu *di-fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.

---

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 ), 245.

- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki batas waktu.
- 2) Terealisasinya batas dan tujuan dari akad secara sempurna.
- 3) Berakhirnya kada *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- 5) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada *mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang tidak mengizinkan.

## B. Gambaran Tentang Bahan Tambahan Pangan

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia memperoleh tenaga dan energi dari makanan. Makanan dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup dan menjalankan aktivitas. Fungsi makanan antara lain menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh serta memperbaiki jaringan yang rusak.<sup>55</sup> *Al Ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata: *tha'am*, yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, berupa barang pangan dan lainnya.<sup>56</sup>

Seperti yang dijelaskan juga dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

<sup>54</sup> Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 42.

<sup>55</sup> Pratiwi, Sri Maryati, DKK, *Biologi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 112.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1996), 92.

langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Q.S. An-an'am (6):145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِعَيْبٍ لِّلَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya".(Q.S. An-an'am (6):145)

Artinya bagi yang memakannya, tidak diharamkan makan kecuali jika makanan itu baik dan jiwa dapat terpelihara.

Hal ini seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Ara'af (7):157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: "dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".( Q.S. Al-Ara'af (7): 157)

Yang dimaksud dengan baik disini adalah: apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik.

Al-Quran telah mengemukakan tentang kebutuhan kita yang mendasar ini dalam berbagai peristiwa dan hampir semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak, dan lain-lain disebutkan di dalamnya.<sup>57</sup>

Makanan itu bermacam-macam. Ada yang berupa *jamad* (benda padat). Dan adapula yang berupa hewan, yang *jamad* semuanya halal, kecuali najis dan *mutanajjis*, berbahaya, yang memabukan dan menyangkut hak orang lain. Yang najis seperti halnya darah dan *mutanajjis* seperti samin yang kejatuhan tikus dan

<sup>57</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 17.

diharamkan pula yang membahayakan misalnya: Racun, dan lain-lain, Racun umpamanya yang dikeluarkan oleh kalajengking, lebah, ular berbisa. Adapula racun yang dikeluarkan oleh tumbuhan atau yang berasal dari bahan kimia.

### 1. Zat Berbahaya Pada Makanan

Bahaya (*Dharar*) dalam Islam berarti sesuatu yang menimpa manusia, berupa hal yang tidak disukai atau menyakitkan. Bahaya berdasarkan yang dikandungannya terbagi menjadi dua :

- a. Bahaya yang cepat adalah bahaya yang dengan segera dapat membinasakan orang yang mengkonsumsinya, atau minimal ia binasa tidak terlalu lama setelah mengkonsumsinya. Misalnya orang yang meminum racun dalam takaran yang cukup maka ia pun akan mati seketika.
- b. Bahaya yang lambat adalah kebalikan dari bahaya yang cepat, kategori ini masuk kedalam rokok sesungguhnya ini sangat membahayakan kesehatan, mubazir dan menyia-nyikan harta.<sup>58</sup> Orang yang sudah terbiasa merokok selama bertahun-tahun dan tidak merasakan bahaya apa-apa pada tubuhnya. Tetapi setelah 20 tahun kemudian, misalnya ia mengalami rasa sakit yang parah pada paru-parunya. Bahaya rokok dalam contoh tersebut di kategorikan sebagai bahaya yang lambat.<sup>59</sup> Seperti halnya merokok yang dicontohkan di atas, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya juga akan membahayakan tubuh manusia dikemudian hari. Makanan adalah sumber kekuatan bagi manusia. Dengan mengkonsumsi makan yang baik maka kesehatan tubuh akan stabil dan terhindar dari sakit. Dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan tidak hanya halal tapi juga *thoyib* artinya bergizi dan tidak membahayakan tubuh. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.

---

<sup>58</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2*, 94.

<sup>59</sup> Ali Mustofa Ya'kub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), 45.

Zat berbahaya tidak boleh digunakan untuk tambahan makanan, itu sesuai dengan SK.Menkes No.239 tahun 1985, tentang zat warna. SK ini melarang penggunaan zat pewarna tertentu yang bukan untuk makanan, obat, dan kosmetik. Untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, pemerintah melakukan pengawasan agar makanan yang beredar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Namun demikian keamanan pangan (*food safety*), minuman, obat, kosmetik. Berikut keahalalannya pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, pengusaha/pedagang dan konsumen. Pemakaian zat berbahaya dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Sejumlah zat berbahaya yang biasanya digunakan adalah formalin sebagai pengawet mayat untuk mengawetkan, boraks sebagai pengental makanan, MSG atau salisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rhodamin B yang digunakan untuk mewarnai tekstil sebagai pewarna, sakarin dan siklamat sebagai pemanis buatan serta minyak goreng bekas atau minyak goreng yang dipakai berulang kali. Warna lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menjadi alasan yang sering dikemukakan oleh produsen makanan untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut. Jangan dikira warna dan aroma yang menggugah selera pada makanan murah hanya menawarkan kelezatan.

## 2. Pengertian Tawas

Tawas atau disebut alum merupakan sebuah senyawa kimia yang spesifik. Senyawa spesifiknya adalah potassium aluminium sulfat yang terhidrasi (kalium alum) dengan rumusan  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ . Lebih luasnya lagi, tawas adalah garam sulfat ganda, dengan rumusan  $AM(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ . Dimana A adalah kation monovalen seperti kalium atau ammonium dan M adalah ion logam trivalen seperti aluminium atau kromium (III). Jenis tawas yang biasa kita temukan digunakan untuk pengawet dan dalam

deodorant adalah kalium alum. yang biasa kita temukan digunakan untuk pengawet dan dalam deodorant adalah kalium alum.<sup>60</sup>

### **3. Resiko Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Tawas**

Resiko mengkonsumsi tawas merupakan efek samping karena mengkonsumsi makanan yang di dalamnya telah tercampur dengan tawas dan dikonsumsi secara berlebihan. Tawas sering digunakan sebagai bahan pengawet sekaligus penambah cita rasa yang tujuannya makanan lebih bisa bertahan lama dan terhindar dari proses pembusukan atau perubahan karakter bentuk dan warna. Ada banyak resiko yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi tawas yang wajib diketahui jika dikonsumsi melewati ambang batas kewajaran atau berlebihan yaitu: keracunan, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, gangguan saraf, gangguan kesehatan tulang, menurunkan imunitas tubuh, mengganggu pencernaan, menghambat saluran kencing, anemia, mudah sakit kepala dan ketidak seimbangan tubuh.

### **4. Gambaran Tentang Bahan Tambahan Pangan**

Di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (bahan tambahan makanan) yang berbahaya. BTM yang sering digunakan adalah:

#### **a. Formalin**

Formalin atau bahan pengawet adalah senyawa kimia dengan warna benzoate dan asam borat banyak digunakan oleh industri tekstil dan kayu lapis. Secara lokal formalin dikenal dengan bahan pengawet yang berbentuk larutan. Sedangkan bahaya dari bahan pengawet ini dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek samping berupa edema (bengkak) yang dapat terjadi karena retensi atau tertahannya cairan di dalam tubuh, bisa juga naiknya tekanan darah sebagai akibat bertambahnya volume plasma lain.

Selain itu bahan pengawet atau formalin adalah salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang oleh keputusan

---

<sup>60</sup> Tawas (On Line) Tersedia di: <http://bisakimia.com/Tawas...>

fatwa dan komisi fatwa dan kajian Hukum Islam MUI Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh Hukum Islam.<sup>61</sup> Dan bahwa penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya bagi kesehatan juga dilarang oleh pemerintah melalui Permenkes No.722/1988 tentang tambahan makanan.

b. Boraks

Borak merupakan senyawa kimia dengan warna Natrium Hidroksida dan Asam borak. Borak biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara lokal, boraks dikenal dengan bleng (berbentuk larutan atau padatan kristal). Borak banyak disalahgunakan untuk pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupuk, dan krupuk gendar.

c. Pewarna<sup>62</sup>

Bahan pewarna Rhodamin B untuk merah dan Metanil Yellow untuk kuning. Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan zat pewarna sintesis yang dilarang untuk produk makanan karena dalam bahan tersebut mengandung residu logam berat yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Rhodamin B berasal dari metalinilat dan dipanel alanin sehingga mudah larut dalam alkohol. Berdasarkan dari kriteria WHO, methanol yellow memiliki tingkat keracunan tingkat tiga. Rhodamin B di salah gunakan untuk pewarna sirup, limun, es mambo, dan permen. Sedangkan

---

<sup>61</sup> Agus Budianto, *Formalin dalam Kajian UU Kesehatan: (UU Pangan dan UUPerlindungan Konsumen)*, Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah IAIN RIL Vol.XIII,No.2016),149.

<sup>62</sup> Keputusan Fatwa Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya Bab.Menimbang



metanil yellow untuk sirup, pisang goreng, dan manisan mangga atau kedondong.

d. Zat pewarna lainnya

Zat pewarna lainnya seperti pewarna ponceau 3R ponceau Sx dan Amaranth yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup limun, benzoate sorbet, arkarin siklimat untuk sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol, dan es kelapa.

Menurut Permenkes No.033/2012 Tentang Tambahan Makanan. Bahan Tambahan Pangan yang di gunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a) Bahan Tambahan Pangan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.
- b) Bahan Tambahan Pangan dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidal langsung.
- c) Bahan Tambahan Pangan tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

Permenkes No.033/2012 Tentang Tambahan Makanan ini juga mengatur apa saja bahan tambahan pangan yang boleh di konsumsi oleh masyarakat, Bahan Tambahan Pangan yang digunakan/atau diperbolehkan dalam pangan terdiri atas sebagai berikut: <sup>64</sup> Antibuih (*Antifoaming agent*), Antikempal (*Anticaking agent*), Antioksidan (*Antioxidant*), Bahan pengkarbonasi (*Carbonating agent*), Garam pengemulsi (*Emulsifying salt*), Gas untuk kemasan (*Packaging gas*),

---

<sup>63</sup> Peraturan Mentrei Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan Bab Ketentuan Umum

<sup>64</sup> Peraturan Mentrei Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan Bab III Penggolongan BTP

Humektan (*Humectant*), Pelapis (*Glazing agent*), Pemanis (*Sweetener*), Pembawa (*Carrier*), Pembentuk gel (*Gelling agent*), Pembuih (*Foaming agent*), Pengatur keasaman (*Acidity regulator*), Pengawet (*Preservative*), Pengembang (*Raising agent*), Pengemulsi (*Emulsifier*), Pengental (*Thickener*), Pengeras (*Firming agent*), Penguat rasa (*Flavour enhancer*), Peningkat volume (*Bulking agent*), Penstabil (*Stabilizer*), Peretensi warna (*Colour retention agent*), Perisa (*Flavouring*), Perlakuan tepung (*Flour treatment agent*), Pewarna (*Colour*), Propelan (*Propellant*) dan Sekuestran (*Sequestrant*),

Di jelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan pasal 12 bahwa: setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

Tidak hanya itu saja pemerintah juga telah mengatur tata cara peredaran makanan yang baik. yang di atur dalam PP No.28/2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan mengatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan.

- a) Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
- b) Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
- c) Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.
- d) Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia.
- e) Pangan yang sudah kadaluarsa.